



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA BENUA PUHUN KECAMATAN MUARA KAMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Administrasi Desa Benua Puhun dengan Desa Lebaho Ulaq Kecamatan Muarakaman tanggal 13 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Administrasi Desa Benua Puhun dengan Desa Teratak Kecamatan Muarakaman tanggal 14 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Benua Puhun dengan Desa Rantau Hempang tanggal 28 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Muara Kaman segmen Desa Selerong dengan Desa Benua Puhun tanggal 8 Desember 2014, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Benua Puhun dengan Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman tanggal 5 Januari 2015 dan Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Kota Bangun Segmen Desa Benua Puhun dan Desa Loleng tanggal 26 Januari 2015, dan usulan dari Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BENUA PUHUN KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Rantau Humpang Kecamatan Muara Kaman, terletak pada Pertigaan Batas Desa Rantau Humpang-Desa Benua Puhun (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 16.80''$ BT $0^{\circ} 15' 12.90''$ LS (titik 1), selanjutnya mengikuti Jalan Blok Sawit sampai Patok Blok Sawit I/J 47 (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 46.20''$ BT $0^{\circ} 15' 9.20''$ LS, kemudian lurus sampai Kaki Gunung Kapal (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 46.20''$ BT $0^{\circ} 15' 6.30''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jembatan Luah Pangkul (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 49.55''$ BT $0^{\circ} 14' 21.79''$ LS, kemudian lurus sampai Samping Tembok Pabrik CHIPMILL PT. SBSA Tanjung Karas (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 10.60''$ BT $0^{\circ} 14' 22.90''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pohon Penagit (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 34.21''$ BT $0^{\circ} 14' 33.24''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pos 1 Tanjung Karas (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 3.20''$ BT $0^{\circ} 13' 42.40''$ LS, sekaligus perempatan batas Desa Benua Puhun-Desa Rantau Humpang-Desa Bunga Jadi-Desa Teratak (Muara Kaman);
- b. batas dengan Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman dimulai pada perempatan batas Desa Benua Puhun-Desa Rantau Humpang-Desa Bunga Jadi-Desa Teratak (Muara Kaman)/(titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 3.20''$ BT $0^{\circ} 13' 42.40''$ LS, selanjutnya lurus sampai Labo Bilah (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 24.15''$ BT $0^{\circ} 16' 58.53''$ LS, kemudian lurus sampai Tepi Kiri Mudik Sungai Mahakam (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 10.91''$ BT $0^{\circ} 17' 15.32''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas antara Desa Benua Puhun-Desa Teratak (titik 10) pada koordinat : $116^{\circ} 48' 45.40''$ BT $0^{\circ} 17' 36.04''$ LS, kemudian lurus sampai Sungai Keluan (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 1.80''$ BT $0^{\circ} 17' 55.80''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Benua Puhun-Desa Teratak (Muara Kaman)-Desa Selerong (Sebulu);
- c. batas dengan Desa Selerong Kecamatan Sebulu dimulai pada pertigaan batas Desa Benua Puhun-Desa Teratak (Muara Kaman)-Desa Selerong (Sebulu) di Sungai Keluan (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 1.80''$ BT $0^{\circ} 17' 55.80''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Kantor PT. Moris (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 6.80''$ BT $0^{\circ} 18' 4.62''$ LS, kemudian lurus sampai Gunung Danau Miyang (titik 13) pada koordinat : $116^{\circ} 46' 26.27''$ BT $0^{\circ} 18' 45.25''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sungai Kedang (titik 14) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 45.34''$ BT $0^{\circ} 19' 20.95''$ LS, kemudian mengikuti Sungai sampai Sungai Nunggalan (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 11.47''$ BT $0^{\circ} 20' 54.42''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Benua Puhun-Desa Lebaho Ulaq (Muara Kaman)-Desa Selerong (Sebulu);

- d. batas dengan Desa Lebaho Ulaq Kecamatan Muara Kaman dimulai pada pertigaan batas Desa Benua Puhun-Desa Lebaho Ulaq (Muara Kaman)-Desa Selerong (Sebulu) di Sungai Nunggalan (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 45' 11.47''$ BT $0^{\circ} 20' 54.42''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Lahan Plasma Tanah Sama (Benuapuhun)-Lahan Plasma Etam Bersama (Lebaho Ulak)/(titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 15.14''$ BT $0^{\circ} 19' 39.26''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Lahan Plasma Tanah Sama (Benuapuhun)-Lahan Plasma Etam Bersama (Lebaho Ulak)/(titik 17) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 14.65''$ BT $0^{\circ} 19' 6.89''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Lahan Plasma Tanah Sama (Benuapuhun)-Lahan Plasma Etam Bersama (Lebaho Ulak)/(titik 18) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 4.89''$ BT $0^{\circ} 19' 6.69''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Blok Sawit (titik 19) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 45.37''$ BT $0^{\circ} 19' 6.53''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Blok Sawit (titik 20) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 25.83''$ BT $0^{\circ} 19' 6.30''$ LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Jalan Poros SMD - Kotabangun - Melak (titik 21) dengan koordinat : $116^{\circ} 41' 55.29''$ BT $0^{\circ} 19' 16.45''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Benua Puhun-Desa Lebaho Ulaq (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun); dan
- e. batas dengan Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun dimulai pada pertigaan batas Desa Benua Puhun-Desa Lebaho Ulaq (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun) di Pertigaan Jalan Poros SMD - Kotabangun - Melak (titik 21) dengan koordinat : $116^{\circ} 41' 55.29''$ BT $0^{\circ} 19' 16.45''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan Sawit PT. PMM (titik 22) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 7.40''$ BT $0^{\circ} 17' 59.76''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Simpang Jalan Sawit PT. PMM (titik 23) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 13.88''$ BT $0^{\circ} 17' 59.18''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Rantau Hempang-Desa Benua Puhun (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 16.80''$ BT $0^{\circ} 15' 12.90''$ LS (titik 1).

Pasal 3

Peta Batas Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002